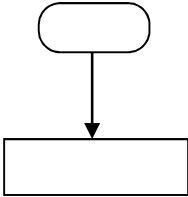
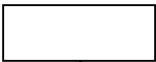
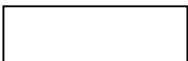
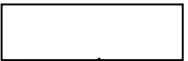
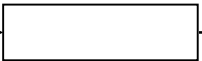
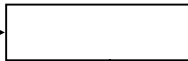
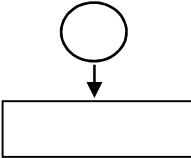


 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor Standar Operasional	: 000.8.3.3/01/KOMINFO/2026
	Tanggal Pembuatan	: 13 Juli 2026
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Pengesahan	:
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan  Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PESISIR SELATAN WENDI, SH. M. Hum. Pembina Utama Muda/IV.c 
Nama Standar Operasional Prosedur : SOP Penetration Testing (Pentest)		
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :	
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	1. JFU (Jabatan Fungsional Umum). - Memiliki Kemampuan interpersonal yang baik 2. JFT (Jabatan Fungsional Tertentu) - Memiliki kemampuan teknis yang baik 3. Technical Support - Memiliki kemampuan teknis yang baik - Memahami proses penanganan gangguan Aplikasi, server dan Jaringan	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :	
	1. Perangkat Keras Server 2. Perangkat Lunak sistem operasi dan aplikasi; 3. Koneksi internet, Komputer atau laptop;	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Apabila Prosedur ini tidak dijalankan dengan baik maka proses tidak berjalan dengan efektif		

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kabid Aptika	Bidang Statistik dan Persandian	Tim Pengelola Server dan Jaringan	Tim Aplikasi/Programer	Persyaratan/ Kelengkapan	waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.	Kepala Bidang Aptika dan Kepala Bidang Statistik dan Persandian melakukan pembahasan terkait system aplikasi yang perlu untuk dilakukan Penetration Testing (Pentest)					- Sistem aplikasi - dokumen petunjuk penggunaan aplikasi	Menyesuaikan	Aplikasi atau system yang akan di Pentest	
2.	Penyiapan evirontment development terhadap hasil pembahasan aplikasi yang akan di Pentest oleh Tim Pengelola Server dan Jaringan					- Sistem aplikasi yang akan di Pentest - dokumen petunjuk	Menyesuaikan	Aplikasi pada environtment develop	
3	Tim Pengelola server dan jaringan berkoordinasi dengan Seksi Persandian untuk melaksanakan proses Pentest					- Sistem aplikasi - dokumen petunjuk penggunaan aplikasi	Menyesuaikan	Aplikasi pada environtment develop	
4	Laporan hasil Pentest diserahkan kepada Kepala Bidang Aptika kemudian diteruskan ke Tim Aplikasi/Programer dan Tim Server dan Jaringan					Laporan hasil Pentest	Menyesuaikan	Laporan hasil Pentest	
5	Tim Aplikasi/Programer dan Tim Server dan Jaringan berkoordinasi untuk melakukan perbaikan/penanganan temuan pada Pentest					Laporan hasil Pentest	Menyesuaikan	Laporan hasil Pentest	
6	Melakukan Pentest ulang (Repentest) oleh Tim Server dan Jaringan dan Seksi Persandian					Laporan hasil Pentest	Menyesuaikan	Laporan tindakanjut pentes	
									

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kabid Aptika	Bidang Statistik dan Persandian	Tim Pengelola Server dan Jaringan	Tim Aplikasi/Programer	Persyaratan/ Kelengkapan	waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
7	Proses Penetration Testing (Pentest) telah selesai dilakukan dan system siap untuk dipindahkan ke Environtment Production					Laporan tindak lanjut Pentest	Menyesuaiakan	System aplikasi yang ditindaklanjut	

Keterangan

- *) Analisis meliputi: analisis kebijakan, kesesuaian dengan aturan, relevansi dengan Rencana Induk TIK, kelayakan dari segi waktu dan sumberdaya, ketersediaan anggaran, dan kapabilitas SDM Perangkat Daerah dan atau Diskominfo.
- **) Analisis meliputi: analisis fitur, spesifikasi teknis, integrasi dan security sistem informasi

